



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN RUANG KANTOR DAN KELAS SEMENTARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
6. Ketua Yayasan STIKes Jayakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penempatan ruang kantor dan kelas sementara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta :

1. menempati ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Dinas Teknis Abdul Muis di lantai 3 (tiga) sebagian ruangan (sisi utara gedung), lantai 6 (enam) dan 8 (delapan);

2. menempati ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta di Gedung Wisma sebanyak 10 (sepuluh) lantai, Gedung Bisnis Centre sebanyak 4 (empat) lantai dan Gedung Sosial Budaya lantai dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas; dan
 3. menempati ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan sebanyak 3 (tiga) lantai.
- b. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta segera menempati ruangan untuk kantor pada Gedung Dinas Teknis Abdul Muis di lantai 4 (empat), lantai 5 (lima) dan lantai 7 (tujuh).
- c. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta memindahkan ruang kantor yang berada di lantai 4 (empat) untuk menempati sebagian ruangan (sisi selatan gedung) ke lantai 15 (lima belas) pada Gedung Dinas Teknis Abdul Muis.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan ruangan kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Gedung Dinas Teknis Abdul Muis di lantai 3 (tiga) sebagian ruangan (sisi utara gedung), lantai 6 (enam) dan lantai 8 (delapan);
 2. menyiapkan ruangan untuk Kantor Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis di lantai 4 (empat), lantai 5 (lima) dan lantai 7 (tujuh); dan
 3. menyiapkan ruangan untuk Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis lantai 15 (lima belas) sebagian ruangan (sisi selatan gedung).
- e. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta di Gedung Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta pada Gedung Wisma sebanyak 10 (sepuluh) lantai, Gedung Bisnis Center sebanyak 4 (empat) lantai dan Gedung Sosial Budaya lantai dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas.
- f. Ketua Yayasan STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada Gedung STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan sebanyak 3 (tiga) lantai.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Aset Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penempatan Ruang Kantor dan Kelas Sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Gedung Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta Pondok Karya Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta